

SALINAN RESMI

PUTUSAN
No. 335 / Pid. Sus / 2020 / PN.Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama yang bersidang dengan Majelis Khusus Perkara Tindak Pidana Pemilihan telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKORI Alias OYI Bin RAWITA.**
Tempat Lahir : Indramayu.
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tenajar Gang H. Ismail Rt 04 Rw 02
Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu.
A g a ma : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa / Kuwu Tenajar.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Agus Prayoga, SH, Miftah, SH, Carsono, SH, Eka Yuda MP, SH, Moh Adi Gunarto, SH dan Imam Nugraha, SH Kesemuanya Advokat pada **Law Firm AYO CENTER** dan Anggota **Kantor Bantuan Hukum (KBH) AYO Center** yang beralamat kantor di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Berkas perkara dan surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu No. 335 / Pid. Sus / 2020 / PN.Idm tertanggal 13 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Khusus yang bersidang ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 335 / Pid. Sus / 2020 / PN.Idm tertanggal 13 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 335 / Pid. Sus / 2020 / PN.Idm tertanggal 13 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang bertugas membantu Majelis Hakim Khusus yang bersidang tersebut ;



Setelah mendengar :

Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK : PDM-01/M.2.2.2/P.2/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020;
Alat bukti yang dihadirkan baik keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 19 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKORI Alias OYI Bin RAWITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu **"Kepala Desa atau sebutan lain, dengan sengaja, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKORI Alias OYI Bin RAWITA**, dengan pidana denda sebesar **Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat dari Bawaslu Kabupaten Indramayu kepada Kapolres Indramayu, perihal penerusan tindak pidana pemilihan;
 - 1 (satu) bendel berkas kajian Sentra Gakumdu Kabupaten Indramayu, tentang Penanganan Laporan Nomor : 013/LP/PB/Kab/13.18/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Flashdisk;

Agar dikembalikan kepada Sdr. NURHADI, Spd:

- 1 (satu) buah kaos bergambar pasangan calon (PASLON) nomor urut 1;

Agar dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 20 Nopember 2020 yang pada pokoknya memohon amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKORI alias OYI bin RAWITA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
2. Membebaskan Terdakwa SUKORI alias OYI bin RAWITA dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni sebagai berikut :



Bahwa terdakwa **SUKORI alias OYI Bin RAWITA**, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 16.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, di Lapangan sepak bola Desa Tenajar Blok Pertamina Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain, dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon** yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Kepala Desa atau Kuwu Tenajar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu Tahun 2014, yang dimana masa jabatan Kuwu tersebut adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak masa pelantikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor : 421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yaitu :
 - a) Nomor Urut 1 atas nama Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K (Partai Pengusul PKB, Demokrat, Hanura, PKS).
 - b) Nomor Urut 2 atas Nama Toto Sucartono dan Deis Handika (Perseorangan)
 - c) Nomor Urut 3, atas Nama H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T dan H. Taufik Hidayat, S.H (Partai Pengusul Golkar).
 - d) Nomor Urut 4 Nina Agustina, S.H., M.H dan Lucky Hakim (Partai Pengusul PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wib Saksi MUSPIAH dan Saksi SAHRUDI mendatangi Terdakwa di Kantor Desa/Kuwu Tenajar untuk memberitahukan adanya acara peresmian pembangunan jalan Program Pisew yang akan dilaksanakan pukul 14.00 wib di lapangan sepak bola Desa Tenajar dengan dihadiri Sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR-RI fraksi PKB) dan mengharapkan terdakwa hadir untuk memberikan sambutan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi lapangan sepak bola Desa Tenajar pada tempat tersebut telah terdapat perlengkapan pengeras suara dan masyarakat sekitar untuk mengikuti acara peresmian. Selanjutnya pada saat acara telah dimulai telah hadir Sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR-RI fraksi PKB), Sdr. dr. Ratnawati, M.K.K.K (calon Wakil Bupati Nomor urut. 01 di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020).



- Pada kesempatan pertama sambutan dilakukan oleh Sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR-RI fraksi PKB) dengan menyampaikan peresmian Program Pisew Desa Tenajar yang setelah itu dilanjutkan dengan sambutan terdakwa selaku Kepala Desa atau Kuwu Tenajar. Kemudian pada saat memberikan sambutan terdakwa mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 serta mendukung dan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 01 atas Nama Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K pada saat memberikan sambutan tersebut terdakwa juga menunjukkan gerakan tangan dengan mengacungkan jari telunjuk sebagai isyarat calon nomor urut 01, untuk sambutan terakhir dilakukan oleh Sdr. dr. Ratnawati, M.K.K.K (calon Wakil Bupati Nomor urut. 01 Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020) dengan materi sambutan untuk memperkenalkan diri dan mengajak untuk memilih dirinya dalam momen Pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2020.
- Bahwa selain acara peresmian dan sambutan sambutan dalam acara tersebut terdapat pembagian bahan kampanye berupa kaos pasangan calon Bupati Indramayu nomor urut 01 yakni Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K. Selanjutnya sekira pukul 16.20 Wib acara ditutup dan diakhiri dengan sesi foto bersama yaitu terdakwa selaku Kepala Desa Tenajar beserta Sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPRRI fraksi PKB) dan Sdr. dr. Ratnawati, M.K.K.K (calon Wakil Bupati Nomor Urut. 01 di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020) serta masyarakat peserta acara dengan mengacungkan telunjuk sebagai isyarat untuk memilih calon nomor urut 01.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 adalah interval waktu tahapan Pilkada Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Bahwa selama kegiatan tersebut berlangsung, ternyata diketahui oleh saksi AZZKA selanjutnya melihat rekaman kegiatan dimaksud dari Saksi TARWIBOWO SUSANTO selanjutnya menghubungi Panwas Desa Tenajar Sdr. ENCON NIAH, sehingga atas hal tersebut ditindaklanjuti secara hukum dengan cara meneruskan laporan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Indramayu dengan menyertakan barang bukti yang ditemukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 188 Jo 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan selanjutnya Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan / eksepsi dan telah diputus oleh Majelis Hakim Khusus dengan Putusan Sela No. 335/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 16 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :



- Menolak keberatan / eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor 335 / Pid. Sus / 2020 / PN. Idm atas nama Terdakwa SUKORI Alias OYI Bin RAWITA tersebut dilanjutkan ;
- Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

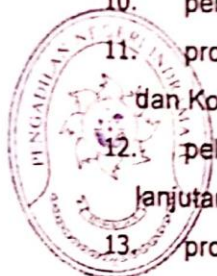
1. **NURHADI, SPd Bin (Alm) DASUKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan seluruh keterangan dalam BAP tersebut adalah keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kab. Indramayu sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor : 0632/K. BAWASLU/HK.Q1.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang antara lain yakni :

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

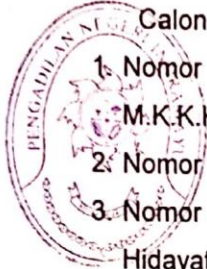
1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;

6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang peneraan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Bawaslu Kabupaten/ Kota merupakan satu satunya lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menerima dan dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor : 421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu adalah sebagai berikut :



1. Nomor Urut 1 atas Nama Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K (Partai Pengusul PKB, Demokrat, Hanura, PKS).
2. Nomor Urut 2 atas Nama Toto Sucartono dan Deis Handika (Perseorangan).
3. Nomor Urut 3, atas Nama H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T dan H. Taufik Hidayat, S.H (Partai Pengusul Golkar).
4. Nomor Urut 4 Nina Agustina, S.H., M.H dan Lucky Hakim (Partai Pengusul PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem).

- Bahwa saksi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam. 15.00 Wib telah membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Indramayu mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020;
- Bahwa laporan saksi selaku Ketua Bawaslu merupakan tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 dari seseorang yang bernama Azkaa (NIK. 3212081304950005) dengan uraian peristiwa sebagai berikut : *pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bahwa terdapat pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 sdr. dr. RATNAWATI di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasamaya. Dalam kampanye tersebut dihadiri masyarakat, Timses paslon 01, sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR RI), sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar). Pada sekira jam. 16.00 Wib sdr. RATNAWATI datang dengan bersama sdr. DEDI WAHIDI untuk acara peresmian jalan Program PISEW sekaligus untuk berkampanye, kemudian masyarakat berkumpul dipandu oleh pembawa acara, sambutan pertama Bapak sdr. DEDI WAHIDI yang menyampaikan bahwa pada pokoknya tentang jalan program PISEW dan memperkenalkan sdr. dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 serta mengajak masyarakat untuk kesuksesan beliau. Sambutan sdr. RATNAWATI yang pada pokoknya menyampaikan memperkenalkan diri dan menyampaikan program apabila jadi bupati Lapangan sepakbola akan diperbaiki. Selanjutnya sambutan sdr.*

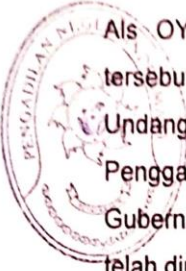
SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Wahidi yang telah memberikan program bantuan akses jalan Desa Sepanjang 500 meter. Sekarangkan lagi punya hajat Solihin dan Ratnawati jadi harapan kami sebagai pemerintah desa Tenajar untuk mengharapkan Bapak-Bapak dan saudara agar mensukseskan program Pilkada Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan dengan harapan kita pasangan Solihin dan Ratnawati menjadi Bupati Indramayu. Mari Kita artine dukung pasangan calon Sholihin dan Ratnawati (Allahuma Soli'ala Syaidina Muhammad disebutkan 3 kali)". Di awal dan akhir acara tim sukses sdr. dr. RATNAWATI membagikan kaos bergambar pasangan calon 01 sdr. SHOLIHIN dan sdr. dr. RATNAWATI;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indramayu kemudian melakukan pendalaman atas laporan tersebut, yaitu dengan cara membuat kajian awal dugaan pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dari hasil kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, melalui Musyawarah (Rapat Pleno) Pimpinan/Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan klasifikasi/jenis dugaan pelanggaran, yaitu Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa dari hasil Pembahasan Pertama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan, kami menuangkannya ke dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Indramayu, Tertanggal 20 Oktober

2020, dengan kesimpulan bahwa laporan nomor : 013/PL/PB/Kab/13.18/X/2020 yang telah diregistrasi dengan Nomor : 013/REG/LP/PB/Kab/13.18/X/2020 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana mempedomani ketentuan Undang-Undang Pemilihan;



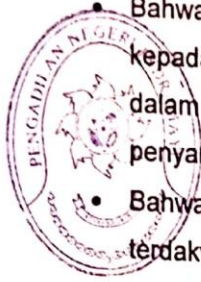
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam menerima laporan juga telah melakukan pengkajian dan mengundang pihak-pihak terkait (Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor), serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang didampingi oleh Penyidik Polres Indramayu dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indramayu untuk kemudian diputuskan dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pendalaman diperoleh kesimpulan Peristiwa Tindak Pidana Pemilihan tentang tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bahwa terdapat pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 Ibu Ratnawati di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasamaya. Dalam kampanye tersebut dihadiri masyarakat, Timses paslon 01, sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR RI), sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar). Sekira jam. 16.00 Wib sdri. dr. RATNAWATI datang dengan bersama sdr. DEDI WAHIDI untuk acara peresmian jalan Program PISEW sekaligus untuk berkampanye, kemudian masyarakat berkumpul dipandu oleh pembawa acara, sambutan pertama sdr. DEDI WAHIDI yang menyampaikan bahwa pada pokoknya tentang jalan program PISEW dan memperkenalkan sdri dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 serta mengajak masyarakat untuk kesuksesan beliau. Sambutan sdri. dr. RATNAWATI yang pada pokoknya menyampaikan memperkenalkan diri dan menyampaikan program apabila jadi Bupati Lapangan sepakbola akan diperbaiki. Selanjutnya sambutan sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Wahidi yang telah memberikan program bantuan akses jalan Desa Sepanjang 500 meter. Sekarangkan lagi punya hajat Solihin dan Ratnawati jadi harapan kami sebagai pemerintah desa Tenajar untuk mengharapkan Bapak-Bapak dan saudara agar mensukseskan program Pilkada Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan dengan harapan kita pasangan Solihin dan Ratnawati menjadi Bupati Indramayu. Mari Kita artine dukung pasangan calon Sholihin dan Ratnawati



(Allahuma Soli'ala Syaidina Muhammad disebutkan 3 kali)". Di akhir acara tim sukses Ibu Ratnawati membagikan kaos bergambar pasangan calon sholihin dan ratnawati. Bahwa dengan adanya tindakan dari sdr. SUKORI Als OYI selaku Kuwu/Kepala Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya tersebut maka patut diduga melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang: **"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)"** *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yaitu **"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye"**;

- Bahwa video yang diperlihatkan dihadapan persidangan merupakan video yang diterima oleh bawaslu dari pelapor terkait adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan video tersebut kemudian

yang menjadi barang bukti yang diajukan oleh saksi kepada penyidik dan atas video tersebut diakui tidak dilakukan proses editing;



- Bahwa saksi selaku Ketua Bawaslu pada saat menyampaikan laporan kepada penyidik telah melalui mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam penanganan tindak pemilu antara lain Perbawaslu dan dalam penyampaian laporan didukung dengan form A.15 sebagaimana ditentukan;
- Bahwa pada saat diklarifikasi pada Bawaslu Kabupaten Indramayu, terdakwa mengakui seseorang yang memberikan sambutan dalam video tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Kuwu/Kepala Desa Tenajar;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu sebagai pendukung laporan juga telah menerima barang bukti berupa flasdisk yang berisi rekaman video terdakwa yang sedang memberikan sambutan yang didampingi oleh calon wakil bupati paslon 01 dr. Ratnawati, M.K.K.K dan sdr. Dedi Wahidi, disamping itu bawaslu juga telah menerima kaos bergambar paslon 01 yang dibagikan pada saat kegiatan tersebut berlangsung;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasamaya merupakan dalam masa kampanye sebagaimana ditentukan undang – undang yakni masa kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu melalui Panwaslu Kecamatan di 31 Kecamatan Se-Kabupaten Indramayu telah melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Netralitas ASN/TNI/POLRI/ Kepala Desa (Kuwu)” yang dilaksanakan mulai dari tanggal 21 s/d 23 September 2020 di masing-masing Kantor Kecamatan setempat, selanjutnya dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga mengadakan deklarasi sekaligus penandatanganan pernyataan sikap “Netral” bagi ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa (Kuwu) pada tanggal 20 Oktober 2020, kami juga telah menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020” dengan sasaran/target peserta dari kalangan generasi muda (milenial) yang diharapkan mampu turut andil dalam mengawasi tahapan kampanye, serta memotivasi mereka untuk lebih berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan apabila dari perspektif kegiatan pengawasan yang telah mereka lakukan di dalamnya terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan/regulasi terkait kampanye pemilihan;

- Bahwa menurut saksi berdasarkan video yang diperlihatkan terdapat Calon yang diuntungkan, yaitu Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 1 (M. Sholihin, S.Sos.I – dr Ratnawati, M.K.K.K/Pasangan Calon Sholawat) akibat adanya tindakan dari Kuwu Desa Tenajar yang memperkenalkan, serta mendoakan yang bersangkutan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020-2025 di hadapan masyarakat yang hadir karena dari kegiatan tersebut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan sebagian yakni terkait belum pernah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan semula;

2. AHMAD TONI FATONI, M.Pd.I Bin DJAIS, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP dan tetap pada keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Indramayu sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1299/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018, tanggal 05 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat periode 2018 – 2023;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Indramayu adalah :
 1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.
 2. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam.

3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

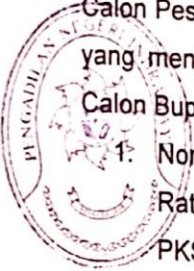
4. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Indramayu di Tahun 2020 sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu;

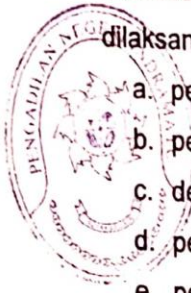
- Bahwa benar peraturan atau perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; Kemudian beserta aturan teknis/turunan lainnya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perber) lainnya;
- Bahwa Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020 dan ditetapkan sebanyak 4 (empat) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor :
421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020
yang mengikuti kontestasi sebanyak 4 (empat) paslon yaitu Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu adalah sebagai berikut :

- 
1. Nomor Urut 1 atas Nama Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K (Partai Pengusul PKB, Demokrat, Hanura, PKS).
 2. Nomor Urut 2 atas Nama Toto Sucartono dan Deis Handika (Perseorangan).
 3. Nomor Urut 3, atas Nama H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T dan H. Taufik Hidayat, S.H (Partai Pengusul Golkar).
 4. Nomor Urut 4 Nina Agustina, S.H., M.H dan Lucky Hakim (Partai Pengusul PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem);
- Bahwa tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - Bahwa sdri. dr. Ratnawati, M.K.K. sudah ditetapkan sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Indramayu yang berpasangan dengan sdr. Muhamad Sholihin, S.Sos. dari Partai Pengusul PKB, Demokrat, Hanura, PKS dengan Nomor Urut 1 (satu);
 - Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)*, Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:



- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi :
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tindakan pelaku selaku kepala Desa (Kuwu) Desa Tenajar merupakan Kampanye, karena berangkat dari *timeline* tahapan pemilihan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bahwa masa/tahapan Kampanye dimulai pada Tanggal 25 September 2020 s/d 5 Desember 2020 dan terdakwa melakukan perbuatannya pada masa tahapan kampanye;

- Bahwa "kaos/pakaian" merupakan bahan kampanye yang boleh diberikan dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa setelah diperlihatkan video yang dihadiri oleh sdr. DEDI WAHIDI selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB, sdr. dr. RATNAWATI selaku calon wakil Bupati Indramayu dengan nomor urut 1 kemudian terdakwa selaku kuwu/kepala desa memberikan sambutan atau pidato menggunakan pengeras suara tentang program bilamana terpilih, sdr. SUKORI Als OYI selaku kepala Desa (Kuwu) Desa Tenajar mengenakan pakai PDH PNS beserta peci warna hitam menyampaikan sambutan atau pidato menggunakan pengeras suara, dan masyarakat Desa Tenajar sebagai pemilih ± 30 orang, serta adanya pembagian kaos bergambar pasangan calon (paslon) nomor urut 1 yang hadir saat acara atau kegiatan tersebut oleh tim 01, merupakan acara atau kegiatan tersebut adalah bentuk kampanye;
- Bahwa berdasarkan regulasi dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang diatur oleh Bawaslu, ASN/kepala desa/kuwu tidak diperkenankan melakukan kampanye;
- Bahwa setelah melihat sambutan terdakwa selaku Kuwu Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya dalam video yang diperlihatkan tersebut merupakan salah satu frasa "menguntungkan" sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Adanya gestur mengangkat jari telunjuk membentuk angka 1, juga disinyalir merupakan salah satu upaya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Apabila perbuatan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai "keputusan" yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, maka terhadap terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut, karena melakukan "tindakan" yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, adapun yang diuntungkan disini, ialah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020, M. SHOLIHIN, S.SOS.I & dr. RATNAWATI, M.K.K.K (Pasangan SHOLAWAT);

- Bahwa kampanye hanya boleh dilakukan oleh Tim kampanye dan petugas kampanye;
- Bahwa ketika dalam suatu kegiatan terdapat penyampaian visi dan misi yang disampaikan oleh salah satu pasangan calon maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye;
- Bahwa KPU Kab. Indramayu hanya menerima tembusan pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan paslon dan KPU Kab. Indramayu telah melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh sejak awal tahapan pemilu dilaksanakan sampai dengan saat ini;
- Bahwa kewenangan pengawasan pelaksanaan kampanye ada pada Bawaslu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa batasan yang tidak boleh melaksanakan kampanye yaitu : ASN, TNI-Polri, pejabat publik (kepala desa/Kuwu), pamong desa;
- Bahwa kegiatan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, sekira jam. 16.00 Wib di Lapangan sepak bola Desa Tenajar Kec. Kertasmaya Kab. Indramayu adalah merupakan kegiatan kampanye;
- Bahwa saksi tidak mengenal masing-masing tim pelaksana kampanye namun data-data tim pelaksana kampanye terdapat di KPU;

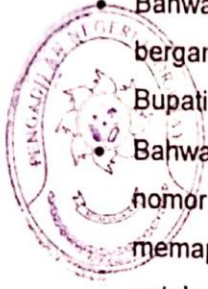
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi AZKAA Bin (Alm) H. ABDUL MUIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa saksi adalah selaku Karang Taruna di Desa Tenajar;
- Bahwa adalah warga masyarakat pada Desa Tenajar, dan saat itu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi menuju ke Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar untuk bermain sepak bola, namun tiba-tiba ternyata ada acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2020 Nomor urut 01 yakni dr. RATNAWATI, M.K.K.K didampingi oleh Sdr. DEDI WAHIDI yang merupakan anggota DPR-RI fraksi PKB;
- Bahwa saat itu saksi melihat sekumpulan warga masyarakat Desa Tenajar yang berjumlah hampir 100 orang mendatangi acara tersebut;
- Bahwa saksi meyakini dirinya dan yang hadir dalam acara tersebut mempunyai hak pilih dalam PILKADA Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melihat saat itu ada pembagian kaos dari Tim Sukses dari Pasangan SOLIHIN – RATNAWATI dimana kaos tersebut ada gambar calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Indramayu berwarna putih;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu ada saksi TARWIBOWO yang merupakan salah satu anggota KARANG TARUNA dan warga desa Tenajar ikut menyaksikan dan merekam dengan menggunakan handphone kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar dari jarak 10 meter, ada ucapan yang dilakukan oleh terdakwa pada acara tersebut dimana pada pokoknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Sdr. DEDI WAHIDI dan kemudian ada ajakan untuk memilih pasangan SOLIHIN RATNAWATI (jargon : SHOLAWAT);
- Bahwa saksi juga mendengar diakhir pidato atau sambutan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata ada ajakan terdakwa untuk bersama-sama mengucapkan sholawat sambil mengacungkan jari telunjuk membentuk angka 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tersebut berlangsung tidak lama karena hanya 3 (tiga) orang yang melakukan sambutan yakni terdakwa, sdr. DEDI WAHIDI dan sdr. RATNAWATI;
- Bahwa saksi pernah meninggalkan acara namun kembali lagi ke acara tersebut, jadi masih di dalam sekitar acara tersebut berlangsung sehingga mengetahui dan tetap mendengar jika terdakwa bicara dengan menggunakan alat pengeras suara;
- Bahwa saksi juga mengetahui saat diakhir acara terdakwa ikut melakukan sesi foto bersama dengan Sdr. DEDI WAHIDI dan Calon Wakil Bupati



- Bahwa saksi melihat terdakwa, Sdr. DEDI WAHIDI dan dr. RATNAWATI (calon wakil bupati nomor 01) datang bersamaan dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi juga melihat tentang adanya pembagian kaos warna putih bergambarkan SOLIHIN-RATNAWATI (SHOLAWAT) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu pasangan nomor 1;
- Bahwa saksi mendengar pada saat dr. RATNAWATI calon Wakil Bupati nomor 01 saat itu memperkenalkan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati, memaparkan visi misi dan menjanjikan akan menambah programnya untuk Desa Tenajar dan meminta warga Desa Tenajar untuk memilih dirinya di PILKADA tahun 2020 di Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi kemudian melihat adanya pembawa acara/MC, kemudian memandu acaranya yang kemudian mempersilakan kepada terdakwa untuk melakukan sambutan/pidato;
- Bahwa saksi mendengar dari awal sampai akhir apa yang diucapkan oleh terdakwa yakni pada pokoknya adalah mengucapkan terimakasih atas adanya program PISEW (pembangunan jalan di Desa Tenajar), lalu juga mengajak untuk mensukseskan PILKADA tahun 2020 dan juga mengajak warga masyarakat untuk memilih pasangan SOLIHIN RATNAWATI (SHOLAWAT) pasangan nomor 01 di PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat terdakwa mengajak warga untuk memilih pasangan SHOLIHIN RATNAWATI pasangan nomor 01, warga sekitar 30 (tiga puluh) orang memberikan respon atas ajakan terdakwa selaku Kepala Desa tersebut yakni dengan cara warga mengucapkan "setuju dan ada yang menjawab amiiiiinnn";
- Bahwa saksi yang merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone saksi pada saat terdakwa melakukan sambutan/pidato dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi menyakinkan jika apa yang saksi rekam adalah benar adanya tidak ada yang di ubah atau di edit atau diganti suaranya;
- Bahwa saksi mempunyai pandangan apa yang dilakukan oleh dr. RATNAWATI, M.K.K.K adalah bentuk kampanye yang saat itu terdakwa sebagai Kepala Desa tidak boleh ikut dalam kegiatan tersebut dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan 01 SOLIHIN dan dr. RATNAWATI, M.K.K.K pada Pilkada tahun 2020 di Kab. Indramayu, sehingga mempunyai niat untuk melaporkan kegiatan tersebut kepada Panwas Kelurahan/Desa melalui saksi AZKAA;



- Bahwa saksi tidak melihat adanya tandatangan prasasti atau potong pita atau potong tumpeng dalam peresmian Program Pisew di Desa Tenajar, justru saat itu dr. RATNAWATI memperkenalkan dirinya dan meminta untuk dipilih oleh warga Desa Tenajar pada Pilkada tahun 2020;
 - Bahwa selain memperkenalkan dirinya pada kegiatan tersebut, Calon Wakil Bupati Paslon 01 sdri dr. RATNAWATI, M.K.K.K juga menyampaikan visi misinya antara lain yang diingat saksi akan membangun fasilitas lapangan di desa tenajar;
 - Bahwa saksi melihat adanya saksi AGUS, saksi H. CAS, saksi AZKAA dan lainnya adalah sebagian warga Desa Tenajar;
 - Bahwa rekaman video yang berisikan perbuatan terdakwa pada saat melakukan sambutan untuk mengajak warga untuk memilih Pasangan nomor 01 di PILKADA Indramayu, kemudian saksi berikan kepada saksi AZKAA untuk kemudian melakukan pelaporan tersebut kepada BAWASLU Kab. Indramayu;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kaos bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Indramayu pasangan nomor 01 SOLIHIN-RATNAWATI, dan flashdisk yang bermuatan rekaman video pada saat terdakwa melakukan sambutan dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI, adalah benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya;

5. Saksi ANAS BUKHORI, S.Sos Bin MANSYUR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan penyidik dan saksi membenarkan seluruh serta tetap pada keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Tenajar yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kuwu/kepala desa Tenajar;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari selasa mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2020,sekira pukul 16.00

wib saksi mendatangi Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar, dengan tujuan untuk menonton pertandingan sepakbola namun dilapangan tersebut sudah terdapat mobil yang bergambar pasangan calon 01 (SOLOHIN dan RATNAWATI) datang ke lokasi tersebut, kemudian di tempat tersebut saksi juga melihat terdapat terdakwa selaku kuwu Tenajar dengan, Sdr. DEDI WAHIDI dan dr. RATNAWATI yang merupakan calon wakil Bupati Indramayu;

• Bahwa saksi melihat dan mendengar pada saat itu terdakwa memberikan sambutan atau pidato saat itu menggunakan baju PDH/baju dinas kepala desa;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa selaku kepala desa (kuwu) Desa Tenajar dalam sambutannya pada pokoknya menyampaikan terima kasih kepada Dedi Wahidi kemudian terdakwa juga mengajak masyarakat desa Tenajar yang hadir untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kab. Indramayu yakni Sdr. dr. RATNAWATI yang hadir pada tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pada saat terdakwa memberikan sambutan Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar dan pada saat tersebut saksi bersama – sama dengan teman saksi yakni sdr. AZKAA dan sdr. TARWIBOWO serta terdapat masyarakat tenajar berjumlah kurang lebih antara 40 s/d 50 dan posisi saya pada saat itu berada sebelah utara lapangan bola;
- Bahwa sambutan yang disampaikan oleh terdakwa antara lain yakni menyampaikan rasa terimakasih atas program yang diberikan oleh Sdr. Dedi Wahidi, masalah pilkada, pasangan Sdr. sholihin dan Sdr. Ratnawati pantas menjadi Bupati Indramayu dari pada calone kaji cas sing wis ompong dan ajakan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan menyebutkan nama calon tetapi terbalik "Sdr Ratnawati dan Sdr. Sholihin" kemudian sebelum sambutan selesai Sdr. SUKORI selaku kepala desa / kuwu mengucapkan bacaan solawat sebanyak 3 x berturut-turut;
- Bahwa selain terdakwa, saksi mengetahui Sdr. DEDI WAHIDI (anggota DPR RI dari fraksi PKB) juga menyampaikan sambutan kemudian saksi juga mendengar pada kegiatan tersebut terdapat sambutan dari Sdr. dr. RATNAWATI (sebagai calon wakil bupati nomor urut 1) dengan menyampaikan materi sambutan yang saya ingat menyampaikan program-program mereka sebagai pasangan calon bupati dan calon

wakil bupati Kab. Indramayu nomor urut 1 terkait masalah bidang kepemudaan diantaranya renovasi lapangan sepak bola;



• Bahwa saksi juga mengetahui dalam kegiatan tersebut beberapa orang yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya membagikan barang berupa rokok dan kaos kepada peserta yang hadir;

• Bahwa saksi pernah diperlihatkan dan diperdengarkan video yang didalamnya berisi sambutan oleh terdakwa dan saksi mengetahui serta membenarkan seseorang yang sedang berbicara dalam video tersebut merupakan terdakwa pada saat memberikan sambutan pada tanggal 13 Oktober 2020 bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar;

- Bahwa saksi mengetahui seseorang dalam video tersebut adalah terdakwa selaku kuwu tenajar dan saksi mendengar pada saat tersebut terdakwa menyampaikan dan mengajak kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor 1 dengan menyebutkan nama calon tetapi terbalik "Sdri Ratnawati dan Sdr. Sholihin" kemudian sebelum sambutan selesai Sdr. SUKORI selaku kepala desa / kuwu mengucapkan bacaan solawat sebanyak 3 x berturut-turut;
- Bahwa selain menyampaikan sambutan saksi juga melihat di akhir acara terdakwa melakukan foto bersama dengan masyarakat serta sdr. DEDI WAHIDI dan dr. RATNAWATI yang merupakan calon wakil Bupati Indramayu paslon 01, dengan mengacungkan jari telunjuk;

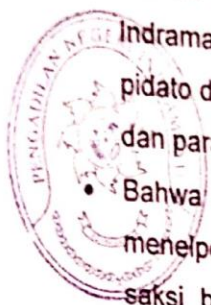
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya;

6. Saksi ENCON NIA Binti SANIAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan penyidik dan saksi membenarkan seluruh serta tetap pada keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu sejak tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Nomor : 024 / K.BAWASLU.JB-09.08/HK.01.01/III/2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan

Kertasemaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;

- 
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu yaitu melakukan pengawasan terkait tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020 di Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu dan atas tugas tersebut saya bertanggungjawab secara penuh kepada Panwaslu Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa / Kuwu Periode Tahun 2015 – 2020, yang seharusnya pada bulan September 2020 dilakukan pemilihan Kepala Desa / Kuwu namun karena adanya pandemic Covid-19 sehingga saat ini Sdr. SUKORI masih menjabat sebagai Kepala Desa / Kuwu Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 saksi datang ke Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar karena selaku Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan Kampanye Cawabup Kab. Indramayu Tahun 2020 Nomor Urut 01 yaitu Sdri.RATNAWATI dari Paslon SHOLAWAT;
 - Bahwa selaku Anggota Panwaslu Kelurahan / Desa (PKD) Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu saksi tidak menerima pemberitahuan dari pihak manapun terkait adanya kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan di desa Tenajar, sehingga kegiatan kampanye yang dilaksanakan paslon 01 dilaksanakan tanpa sepengetahuan saksi selaku anggota Panwas Kelurahan;
 - Bahwa berawal pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari seorang laki-laki mengenai adanya kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Paslon SHOLAWAT di Lapangan Bola Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bergegas menuju Lapangan Bola Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, sesampainya di lapangan Bola Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu saksi melihat Cawabup dari Paslon SHOLAWAT yaitu Sdri. RATNAWATI sedang memberikan sambutan kepada masyarakat yang hadir dan saksi bersalaman dengan tim sukses



SHOLAWAT sambil memperkenalkan diri saya sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa (PKD Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu) dan tidak lama kemudian Sdri. RATNAWATI mengakhiri pidato dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan setelah itu acara selesai dan para peserta kampanye membubarkan diri;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor telepon laki-laki yang menelpon saksi dan memastikan bahwa dirinya juga ada dilokasi, lalu saksi bertemu dengan laki-laki tersebut dan mengaku bernama Sdr. TARWIBOWO SUSANTO als SANTO, setelah itu saksi menggali informasi terkait kegiatan yang sudah berlangsung dan menurut keterangan Sdr. TARWIBOWO SUSANTO als SANTO hal mana terdakwa memberikan sambutan dinilai mendukung Paslon SHOLAWAT;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi meminta bukti kepada Sdr. TARWIBOWO SUSANTO als SANTO lalu Sdr. TARWIBOWO SUSANTO als SANTO mengirimkan video yang berisi rekaman pada saat terdakwa memberikan sambutan diacara tersebut. Kemudian informasi dan aduan tersebut saksi sampaikan kepada Ketua Panwascam Kertasemaya Sdr. SAEPUDIN, dan pada malam harinya Sdr. TARWIBOWO SUSANTO als SANTO meminta nomor telepon Sdr. SAEPUDIN karena berniat melaporkan kejadian sore tadi secara resmi ke Pansawcam Kertasemaya Kab. Indramayu;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Lapangan Bola Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu, saksi hanya melihat Sdri. RATNAWATI yang sedang memberikan sambutan dan secara spontan saksi langsung mengambil foto di tempat tersebut kemudian karena merasa tidak enak kemudian saksi menemui seseorang yang diketahui merupakan tim sukses paslon 01 yang berada di tempat tersebut yakni saudara MUSPIAH yang juga saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui sdri. MUSPIAH selaku tim sukses paslon 01 karena pada saat melakukan kegiatan verifikasi faktual sdri. MUSPIAH merupakan tim sukses paslon 01, sehingga pada saat tiba lokasi saksi langsung meminta ijin kepada sdri. MUSPIAH;
- Bahwa di lokasi tersebut selain Sdri. RATNAWATI juga terdapat seseorang yang dikenal saksi adalah sdr. Dedi Wahidi dan terdakwa selaku Kuwu Desa Tenajar serta beberapa orang perangkat desa dan terdapat masyarakat Desa Tenajar lebih kurang sebanyak 30 orang;

- Bahwa saksi yang mengambil foto terdakwa pada saat bersama – sama dengan sdr. RATNAWATI serta masyarakat dengan pose mengacungkan jari telunjuk;



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung sambutan yang disampaikan terdakwa pada kegiatan tersebut namun kemudian saksi mengetahui sambutan yang disampaikan terdakwa dalam kegiatan tersebut setelah diperlihatkan video rekaman dari saksi TARWIBOWO;
- Bahwa setelah melihat dan mendengar video rekaman yang ditunjukkan oleh sdr. TARWIBOWO saksi mengetahui terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa karena dalam video yang diperlihatkan tersebut saksi mendengar awalnya membuka sambutan kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Sdr.H.DEDI WAHIDI karena sudah memberikan bantuan yaitu pembuatan jalan dalam Program PISEW sepanjang 500 meter, dan Sdr. SUKORI juga meminta tambahan jalan kepada Sdr. DEDI WAHIDI dengan nada bercanda, dan selain itu Sdr. SUKORI juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Kab. Indramayu dan juga mengajak warga masyarakat Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu yang saat itu hadir untuk mendukung Paslon No. 1;
- Bahwa selain terdapat sdr. DEDI WAHIDI, Sdr. RATNAWATI dan terdakwa, saksi juga melihat di tempat tersebut terdapat beberapa kendaraan yang terdapat gambar paslon Bupati dan wakil bupati 01;
- Bahwa saksi tidak melihat terdapat pembagian pakaian berupa kaos yang bergambar pasangan calon 01 (SOLOHIN dan RATNAWATI), namun saksi melihat terdapat sebagian besar masyarakat yang ikut berfoto menggunakan kaos yang bergambar pasangan calon 01 (SOLOHIN dan RATNAWATI);
- Bahwa terhadap temuan yang saksi temukan di Lapangan Bola Desa Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu tersebut kemudian sesuai tanggung jawab saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kecamatan dengan menyertakan bukti – bukti berupa foto dan video pada saat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa di Desa Tenajar tidak pernah dilaksanakan kampanye dari paslon lain adapun pernah dilaksanakan Sedekah Bumi di lokasi sawah Desa Tenajar Blok Buyut Lancip Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu yang berdasarkan laporan dihadiri oleh Sdr. H. TAUFIK HIDAYAT namun saat itu tidak dalam kegiatan kampanye;

- Bahwa setelah diperlihatkan video rekaman yang berisi sambutan terdakwa pada saat kegiatan kampanye di Lapangan Desa Tenajar dan saksi membenarkan video tersebut merupakan video yang sama yang diperlihatkan oleh sdr. TARWIBOWO kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan sebagian karena terdakwa selaku kuwu pernah juga menerima kedatangan paslon lainnya tidak hanya pasangan calon nomor urut 01;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi AGUS SUSANTO Bin (Alm) DAHLAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bekel yang merupakan perangkat Desa Tenajar;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum acara itu, saksi SYAHRUDI dan saksi MUSPIAH mendatangi terdakwa di Kantor Desa kemudian meminta untuk melakukan peresmian program Pisew yang akan datang adalah Sdr. Dedi Wahidi;
- Bahwa saksi mengetahui atas undangan tersebut terdakwa menyetujuinya untuk datang ke lokasi dan memberikan sambutan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2020, di Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar, saat itu saksi sedang akan menonton bola namun tiba-tiba mobil yang bergambar pasangan calon 01 (SOLOHIN dan RATNAWATI) datang ke lokasi tersebut, dan melihat terdakwa dengan, Sdr. DEDI WAHIDI dan dr. RATNAWATI yang merupakan calon wakil Bupati Indramayu datang bersamaan dan menuju ke warga yang kebetulan ada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memberikan sambutan atau pidato saat itu menggunakan baju PDH/baju pertahanan sipil berwarna coklat;
- Bahwa saksi melihat juga adanya pembagian kaos yang bertuliskan pasangan 01 yakni SOLIHIN dan dr. RATNAWATI beserta fotonya;
- Bahwa saksi juga mengetahui jargon pasangan 01 adalah "SHOLAWAT" yang merupakan singkatan dari SOLIHIN dan RATNAWATI;
- Bahwa saksi mendengar diakhir sambutan terdakwa selaku Kepala Desa Tenajar mengajak masyarakatnya untuk mengucapkan sholawat sambil terdakwa mengacungkan jari telunjuk membentuk angka 1 yang kemudian diikuti oleh warga;

- Bahwa saksi juga mendengar kata sambutan dari dr. RATNAWATI yang merupakan calon wakil Bupati Indramayu, yang saat itu pada pokoknya memperkenalkan dirinya dan menyampaikan visi dan misinya kepada warga yang hadir dalam acara itu;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa ikut dalam sesi foto Bersama, dimana yang turut foto adalah dr. RATNAWATI calon wakil Bupati Indramayu, kemudian saksi mendengar terdakwa mengucapkan sholawat sambil terdakwa mengacungkan jari telunjuk membentuk angka 1 yang kemudian diikuti oleh warga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kaos bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Indramayu pasangan nomor 01 SOLIHIN-RATNAWATI, dan flashdisk yang bermuatan rekaman video pada saat terdakwa melakukan sambutan dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI, adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi KARJAYA Bin DIDI MULYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Tenajar dan merupakan bawahan/jajaran dari Kepala Desa yakni terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2020 akan diadakan peresmian program Pisew, yang dimana acara tersebut diberitahukan oleh saksi SYAHRUDI dan saksi MUSPIAH yang mengatakan jika Sdr. DEDI WAHIDI akan datang ke acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena terdakwa memberitahunya, dan akan datang ke acara tersebut dan meminta agar saksi menjaga Kantor Desa Tenajar;
- Bahwa saksi membenarkan saksi melihat sebelum acara, terdakwa mengenakan baju PDH/pertahanan sipil berwarna coklat dengan menggunakan peci;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian sehingga tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi program PISEW adalah pembangunan jalan yang diberikan kepada Desa Tenajar, dan pembangunan tersebut sebenarnya telah selesai bulan Juni 2020 dan saksi tidak mengetahui mengapa baru diresmikan tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa saksi menyatakan jika saksi SYAHRUDI bukanlah yang mengerjakan dalam program PISEW, sehingga saksi tidak mengetahui kenapa tiba-tiba saksi SYAHRUDI mendatangi terdakwa untuk meresmikan program PISEW;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kaos bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Indramayu pasangan nomor 01 SOLIHIN-RATNAWATI, dan flashdisk yang bermuatan rekaman video pada saat terdakwa melakukan sambutan dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI, adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi H. PURNA SASTRA als H. CAS Bin (alm) BAHAR SAMSOE, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2020, di Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar, saat itu saksi sedang akan menonton bola namun tiba-tiba mobil yang bergambar pasangan calon 01 (SOLOHIN dan RATNAWATI) datang ke lokasi tersebut, dan melihat terdakwa dengan, Sdr. DEDI WAHIDI dan dr. RATNAWATI yang merupakan calon wakil Bupati Indramayu datang bersamaan dan menuju ke warga yang kebetulan ada dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi melihat adanya pembawa acara tersebut, dan kemudian meminta terdakwa untuk pidato;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengucapkan dalam pidato tersebut adalah intinya berterimakasih karena Desa Tenajar, dan mengajak warga untuk mensukseskan PILKADA tahun 2020 dan kemudian meminta warga masyarakat untuk memilih 01, 02, 03, 04 dan 05 yakni H. CAS yakni saya sendiri;
- Bahwa saksi juga melihat saat itu terdakwa mengajak untuk warga mengucapkan bersholawat Bersama-sama;

- Bahwa saksi juga mengetahui jika slogan pasangan 01 (SOLIHIN dan RATNAWATI) adalah "BERSHOLAWAT";
 - Bahwa saksi juga mengetahui jika dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati saat itu memperkenalkan dirinya adalah calon wakil Bupati Indragiri Sekeloa sekaligus memberikan tentang visi dan misinya serta meminta kepada masyarakat untuk memilihnya;
 - Bahwa saksi mendapatkan kaos yang merupakan atribut kampanye, dan saksi juga langsung menggunakannya;
 - Bahwa saksi juga mengetahui jika setelah acara selesai, terdakwa Bersama dengan DEDI WAHIDI dan dr. RATNAWATI (calon Wakil Bupati pasangan 01) berfoto Bersama, dan melihat terdakwa jarinya membentuk angka 1 dengan menggunakan jari telunjuknya;
 - Bahwa saksi juga mendengar terdakwa kembali mengucapkan untuk bersholawat, sehingga atas hal tersebut warga pun mengikutinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **MUSPIAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. RATNAWATI, M.K.K.K yang merupakan adalah calon Wakil Bupati Kabupaten Indragiri nomor urut 01;
- Bahwa saksi bukanlah Tim Sukses dari pasangan SOLIHIN dan RATNAWATI nomor urut 01, melainkan hanyalah warga masyarakat biasa;
- Bahwa saksi saat itu diajak oleh saksi Syahrudi pada tanggal 13 Oktober 2020 untuk ke Kantor Desa menemui terdakwa untuk memberitahukan adanya acara Peresmian Program Pisew;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Syahrudi tidak ada kaitannya dengan Program Pisew;
- Bahwa saksi dengan saksi SYAHRUDI menemui terdakwa pukul 10.00 Wib, kemudian saat itu mendengar percakapan antara saksi SYAHRUDI dengan terdakwa yang pada pokoknya saksi SYAHRUDI meminta agar terdakwa datang di Lapangan Sepak



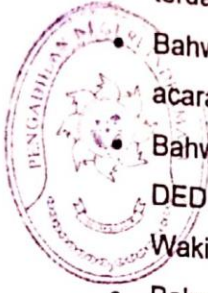
Bola Desa Tenajar pukul 16.00 Wib, untuk memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang akan hadir dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat acara yang berbicara adalah, Sdr. DEDI WAHIDI, Sdri. RATNAWATI yang merupakan calon Wakil Bupati dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir acara;
- Bahwa saksi menyatakan video yang dijadikan barang bukti adalah ada yang dipotong/diedit karena sebenarnya terdakwa menyatakan agar semua warga melakukan pemilihan pilkada kepada nomor urut 01, 02, 03, 04 dan 05, namun saksi tidak dapat menunjukkan adanya bukti pembandingan;
- Bahwa saksi juga mengetahui selain pasangan 01 yang mendatangi Desa Tenajar, namun pasangan calon Bupati Wakil Bupati nomor 03 juga pernah berkunjung dan ditemani juga oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kaos bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Indramayu pasangan nomor 01 SOLIHIN-RATNAWATI, dan flashdisk yang bermuatan rekaman video pada saat terdakwa melakukan sambutan dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI, adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi SYAHRUDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala Desa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi saat itu ditelepon oleh Sdr. KIKI untuk mendatangi terdakwa selaku Kepala Desa Tenajar, untuk datang di acara peresmian Program Pisew dan atas permintaan tersebut saksi menyanggupinya;
- Bahwa saksi kemudian mengajak saksi MUSPIAH untuk Bersama-sama menemui terdakwa di Kantor Desa Tenajar;



- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa agar datang di acara Peresmian Program Pisew sekira pukul 14.00 Wib di Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar, dan atas hal tersebut terdakwa menyanggupi;
- Bahwa saksi tidak menyebutkan siapa saja yang akan datang ke acara tersebut;
- Bahwa saksi juga turut datang ke acara dan melihat adanya Sdr. DEDI WAHIDI, Sdri. RATNAWATI, M.K.K.K yang merupakan calon Wakil Bupati Indramayu dan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa pada saat melakukan sambutan hanya menyampaikan ucapan terimakasih karena telah diberikan Program Pisew/pembangunan jalan, dan tidak mengucapkan ajakan untuk memilih pasangan nomor 01;
- Bahwa saksi juga mengetahui terdakwa mengajak masyarakat untuk mengucapkan Sholawat kepada masyarakat;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika terdakwa melakukan sesi foto Bersama dengan calon Wakil Bupati dr. RATNAWATI, M.K.K.K pasangan 01, dan juga melihat adanya Gerakan tangan terdakwa membuat angka 1 dengan jari telunjuk (angka 1);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa kaos bertuliskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Indramayu pasangan nomor 01 SOLIHIN-RATNAWATI, dan flashdisk yang bermuatan rekaman video pada saat terdakwa melakukan sambutan dengan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI, adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

DR. DEDE KANIA, S.Hi., MH Binti SHOIMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen / ASN di UIN Sunan Gunungjati Bandung, Dosen Telkom Universitas Bandung;
- Bahwa ahli sejak 2012 sudah berkecimpung di dunia perpemiluan;
- Bahwa ahli juga sebagai Koordinator Bawaslu Propinsi Jawa Barat dan tim Advisor Panwaslu Kota Bandung;

- Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam penanganan perkara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Bandung dan perkara Kepala Desa;
- Bahwa Ahli mengetahui Pasal yang dituduhkan didalam Surat Dakwaan adalah Pasal 188 Jo 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- Bahwa berkenaan dengan pasal dimaksud, ahli menjelaskan tentang rumusan pasalnya adalah *Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain, Dengan sengaja, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;*
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan sub unsur "**Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain**" adalah Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

Pejabat negara adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016).

Pejabat daerah adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016).

Pejabat aparatur sipil negara. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.



- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan sub unsur "**Dengan sengaja**" adalah ; Berdasarkan pendapat Apeldoorn bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatig/wederrechtelijk), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang sub unsur "**keputusan**" yakni adalah berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Selain daripada itu, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan sub unsur "**Tindakan yang menguntungkan atau merugikan**" ; adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan

hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Bentuk dari perbuatan yang menguntungkan adalah bisa berupa memberikan manfaat, kegunaan dan/atau keberpihakan kepada salah satu calon.

- 
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang dimaksudkan dengan sub unsur **“salah satu calon”** adalah yang menurut Keputusan KPU Kabupaten dalam hal ini KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan siapa yang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Indramayu;
 - Bahwa Ahli setelah melihat adanya barang bukti berupa Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.16-Otdes/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu terpilih Hasil Pemilihan Kuwu di kabupaten Indramayu tertanggal 15 Januari 2015, yang masa jabatannya adalah selama 6 (enam) tahun sejak dilakukan pelantikan, maka menurut Ahli terdakwa saat melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pemilu masih menjabat sebagai Kepala Desa, dan memenuhi rumusan unsur “Kepala Desa”;
 - Bahwa setelah Ahli melihat adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor : 421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Nomor Urut 01 : Muhammad Solihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K;
 2. Nomor Urut 02 : Toto Sucartono dan Deis Handika;
 3. Nomor Urut 3 : H. Daniel Muttaqien Syafiuddin, ST dan H. Taufik Hidayat, SH;
 4. Nomor Urut 4 : Nina Agustina, SH, MH dan Lucky HakimSehingga menurut Ahli terhadap adanya Surat Keputusan KPU tersebut maka sudah memenuhi unsur “salah satu calon”
 - Bahwa Ahli dijelaskan oleh Penuntut Umum, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 akan dilaksanakan peresmian Program Pisew yang ada di Desa Tenajar, yang kemudian terdakwa selaku Kepala Desa diundang untuk memberikan sambutan pada acara dimaksud. Selanjutnya pukul 16.00 Wib akhirnya berkumpul warga sekira 30 (tiga) puluh orang yang merupakan warga masyarakat Desa Tenajar menyaksikan adanya kegiatan tersebut

dimana acara tersebut ternyata dihadiri oleh salah satu calon wakil Bupati Kab. Indramayu yakni dr. RATNAWATI. Kemudian, terdakwa menyampaikan sambutan (sebagaimana barang bukti rekaman video) yang pada pokoknya mengucapkan rasa terimakasih kepada Sdr. DEDI WAHIDI yang telah memberikan Program Pisew di Desa Tenajar, lalu terdakwa mengajak warganya untuk memilih pasangan 01 yakni Sdr. SOLIHIN dan RATNAWATI. Kemudian terdakwa juga mengajak untuk bersholawat sambil mengacungkan telunjuknya membentuk angka 01 sebagaimana Sdr. RATNAWATI adalah pasangan 01. Diakhir acara kemudian terdakwa turut mengambil sesi foto Bersama dengan Sdr. Dr RATNAWATI yang juga mengacungkan jari telunjuknya ke atas membentuk angka 1.

- Bahwa menurut Ahli tentang kejadian tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk keberpihakan dan keuntungan kepada Pasangan 01 yakni Calon Bupati SOLIHIN dan Wakil Calon Bupati dr. RATNAWATI, dimana hal tersebut sebenarnya telah adanya putusan pengadilan yang dijadikan Yurisprudensi yakni di PN Karawang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur "Tindakan yang menguntungkan" pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam persidangan ini;
- Bahwa menurut pendapat Ahli ketentuan Pasal Pasal 188 Jo 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota **adalah jenis delik formil.** Berdasarkan naskah Akademis dan beberapa putusan yang dijadikan Yurisprensi adalah seluruhnya mengarah dan menentukan pasal dimaksud adalah delik formil, hal mana landasan pemikirannya adalah tujuan hukum itu sendiri yakni ;
untuk terpenuhinya asas kepastian hukum berkaitan dengan daluarsa karena sangat singkat dalam hal penanganan perkaranya yang sebenarnya adalah menguntungkan bagi terdakwa karena prosesnya cepat selesai.
untuk terpenuhinya asas kemanfaatan hukum, hal mana undang-undang pemilu untuk mendapatkan efek jera dengan kecepatan proses perkaranya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, karena pasal didalam dakwaan Penuntut Umum adalah delik formil maka tidak perlu ada akibatnya yang diartikan sebagai menunggu hasil dari Perhitungan Suara dalam PILKADA tahun 2020 di Kab. Indramayu. Hal ini dilihat dari penanganannya Undang-Undang telah menentukan secara limitative terhadap waktu penanganan perkara.
- Bahwa menurut pendapat Ahli apa yang telah dilakukan oleh dr. RATNAWATI sebagai Calon Wakil Bupati Kab. Indramayu yang mengunjungi Desa Tenajar, dengan memperkenalkan dirinya, mengutarakan visi dan misinya, menjanjikan akan melakukan pembangunan di Desa Tenajar, mengajak masyarakat untuk memilih dirinya dan juga adanya pembagian Kaos yang ada foto dirinya dan nomor Pasangan 01, hal tersebut menunjukkan adalah kegiatan Kampanye. Metode yang dilakukan oleh Pasangan 01 tersebut adalah tatap muka dan penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat.
- Bahwa Ahli berpendapat Kepala Desa tidak boleh melakukan Kampanye karena hal tersebut sebenarnya telah diatur secara tegas dan terang di dalam Pasal 29 huruf J Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa tidak boleh ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa Ahli berpendapat, apabila Kepala Desa dalam hal ini juga menerima kunjungan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lainnya, maka tidaklah dimaknai telah melakukan sikap netralitas dan menggugurkan perbuatan yang telah menguntungkan atau merugikan salah satu calon, justru perbuatan terdakwa bisa diartikan telah melakukan beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diproses secara tersendiri terhadap pertemuan yang lainnya tersebut.
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud netralitas dalam masa kampanye adalah sikap tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon, apapun bentuknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.
- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila seseorang yang menurut Undang-Undang menemukan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu melaporkan kepada BAWASLU Kab. Indramayu maka hal tersebut akan diproses lebih lanjut oleh Sentra Gakumdu, yang kemudian apabila berdasarkan pembahasan hukum ditentukan dan layak untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan, maka yang melaporkan kepada pihak Kepolisian Polres Indramayu bukanlah orang yang melaporkan kejadian tersebut di BAWASLU, melainkan justru haruslah pihak BAWASLU. Hal tersebut

sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam Peraturan Bersama Ketua BAWASLU, KAPOLRI dan JAKSA AGUNG Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakumdu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan calon Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 21 ayat (6) yang menegaskan ; "penerusan laporan/temuan dilakukan oleh Pengawas Pemilihan kepada Polri di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)"

Kemudian diatur juga pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan calon Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan "ayat (1) Laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Penyidik Kepolisian RI pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai tingkatannya, ayat (2) Laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Formulir Model A.15";

Selain itu ada juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum Pasal 2 huruf a, "tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh BAWASLU KABUPATEN/KOTA kepada Kepolisian paling lama 1x24 jam sejak BAWASLU KABUPATEN/KOTA menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pemilihan

- Bahwa menurut pendapat Ahli, landasan pemikirannya adalah delik dan pengaturannya yang lex spesialis maka akan mengenyampingkan aturan yang umum, sehingga mempunyai konsekuensi warga yang menemukan peristiwa tindak pidana pemilu maka cukup dapat melaporkan kepada BAWASLU dan kemudian yang harus melaporkan kepada Pihak Kepolisian tentang peristiwa tindak pidana pemilu yakni adalah BAWASLU;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa yang diangkat berdasarkan adanya Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu di Kab. Indramayu Tahun 2014, dan sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Desa;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor : 421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yaitu :

- a) Nomor Urut 1 atas Nama Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K (Partai Pengusul PKB, Demokrat, Hanura, PKS)
- b) Nomor Urut 2 atas Nama Toto Sucartono dan Deis Handika (Perseorangan)
- c) Nomor Urut 3, atas Nama H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T dan H. Taufik Hidayat, S.H (Partai Pengusul Golkar).
- d) Nomor Urut 4 Nina Agustina, S.H., M.H dan Lucky Hakim (Partai Pengusul PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem)

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SYAHRUDI dan saksi MUSPIAH dimana saat saksi SYAHRUDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang di acara Peresmian Program Pisew yang diadakan Pukul 14.00 Wib di Lapangan Sepak Bola Jalan Pertamina Desa Tenajar Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, dan disampaikan saat itu nanti yang akan hadir adalah DEDI WAHIDI yang merupakan Anggota DPR-RI fraksi PKB;

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 adalah interval waktu tahapan Pilkada Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar pada tempat tersebut telah terdapat perlengkapan pengeras suara dan masyarakat sekitar untuk mengikuti acara peresmian, dan kemudian sekira pukul 15.30 Wib hadir DEDI WAHIDI (Anggota DPRRI fraksi PKB), RATNAWATI (calon Wakil Bupati Nomor urut. 01 Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020);

6. Bahwa terdakwa telah mengetahui jika Sdri. dr. RATNAWATI adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020;

7. Bahwa pada saat memberikan sambutan terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Sdr. DEDI WAHIDI anggota DPR RI karena telah diberikan program Pisew berupa pembangunan jalan di Desa Tenajar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada warga masyarakat untuk mensukseskan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Indramayu, selanjutnya terdakwa juga meminta dukungan kepada warga Desa Tenajar agar memilih Pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI semoga bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu;

8. Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mensukseskan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Indramayu, selanjutnya terdakwa juga meminta dukungan kepada warga Desa Tenajar agar memilih Pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI semoga bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu, warga masyarakat yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang mempunyai hak suara pada PILKADA tahun 2020 menyambut dan merespon setuju/amin;

9. Bahwa warga masyarakat Desa tenajar yang turut hadir dalam acara tersebut adalah antara lain, saksi AZKAA, saksi TARWIBOWO, saksi ANAS BUKHORI, saksi AGUS SUSANTO, saksi PURNA SASTRA Alias H. CAS, saksi MUSPIAH dan saksi SYAHRUDI, dimana menyaksikan dan mendengar secara langsung pada saat acara berlangsung;

10. Bahwa diketahui jargon atau tagline pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI adalah "SHOLAWAT" yang artinya adalah SOLihin-rAtnaWATi;

11. Bahwa terdakwa mengucapkan dan mengajak warga masyarakat yang hadir dalam acara tersebut untuk ber-SHOLAWAT "Allahuma Sholli Alla Sayidinna Muhammad" dan di respon oleh warga dengan mengucapkan "Sholli Alli";

12. Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan SHOLAWAT tersebut, tangan terdakwa mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka 01 yang saat itu juga diikuti oleh warga masyarakat;

13. Bahwa diketahui dr. RATNAWATI yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor urut. 01 Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020, didalam kesempatan pertemuan tersebut adalah memperkenalkan dirinya, menjanjikan akan dilakukan pembangunan jalan di Desa Tenajar dan mengajak untuk memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2020;

14. Bahwa Tim Sukses Pasangan SOLIHIN-RATNAWATI, dalam acara tersebut membagikan bahan kampanye berupa Kaos pasangan calon Bupati Indramayu nomor urut 01, dan saat itu saksi H. PURNA SASTRA Alias H. CAS yang merupakan salah satu warga Desa Tenajar mendapatkan kaos tersebut;

15. Bahwa saksi AZKAA dan saksi TARWIBOWO pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, keduanya menuju ke Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar untuk bermain sepak bola, namun tiba-tiba ternyata ada acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon 01 yakni dr. RATNAWATI, M.K.K.K dengan didampingi oleh Sdr. DEDI WAHIDI yang merupakan anggota DPR-RI fraksi PKB dan turut dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tenajar, sehingga kemudian saksi TARWIBOWO merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan handphonenya yang berdurasi 03 menit 18 detik, dan menyerahkan data rekaman video tersebut kepada saksi AZKAA serta melaporkan kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Kepala Desa tersebut kepada PANWASLU tingkat Desa yakni saksi ENCON NIAH;

16. Bahwa saksi ENCON NIAH selaku petugas PANWAS DESA yang berdasarkan SK PANWAS Nomor 024/K.BAWASLU.JB.09-08/HK.01.01/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020 mempunyai tugas untuk mengawasi dan melaporkan kepada Panwascam apabila adanya peristiwa dugaan tindak pidana pemilu, yang saat itu mendapatkan laporan dari warga desa tenajar tentang adanya kegiatan kampanye yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian saat tiba dilokasi saksi melihat sendiri kegiatan tersebut dan adanya aktifitas foto Bersama yang dilakukan oleh terdakwa dengan dr. RATNAWATI yang merupakan calon Wakil Bupati urutan nomor 01 dengan posisi tangan terdakwa mengacungkan jari telunjuknya keatas membentuk angka 1, sambil mengucapkan SHOLAWAT, yang dimana peristiwa tersebut saksi ENCON memfotonya dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada PANWAS tingkat Kecamatan untuk ditindaklanjuti;

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dari keterangan saksi Nurhadi, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kab. Indramayu, Bawaslu menerima laporan pengaduan seseorang yang bernama Azkaa (NIK. 3212081304950005) dengan uraian peristiwa sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bahwa terdapat pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 sdri.

dr. RATNAWATI di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasamaya. Dalam kampanye tersebut dihadiri masyarakat, Timses paslon 01, sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR RI), sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar). Pada sekira jam. 16.00 Wib sdr. RATNAWATI datang dengan bersama sdr. DEDI WAHIDI untuk acara peresmian jalan Program PISEW sekaligus untuk berkampanye, kemudian masyarakat berkumpul dipandu oleh pembawa acara, sambutan pertama Bapak sdr. DEDI WAHIDI yang menyampaikan bahwa pada pokoknya tentang jalan program PISEW dan memperkenalkan sdr. dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 serta mengajak masyarakat untuk kesuksesan beliau. Sambutan sdr. RATNAWATI yang pada pokoknya menyampaikan memperkenalkan diri dan menyampaikan program apabila jadi bupati Lapangan sepakbola akan diperbaiki. Selanjutnya sambutan sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa **"kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Wahidi yang telah memberikan program bantuan akses jalan Desa Sepanjang 500 meter. Sekarangkan lagi punya hajat Solihin dan Ratnawati jadi harapan kami sebagai pemerintah desa Tenajar untuk mengharapkan Bapak-Bapak dan saudara agar mensukseskan program Pilkada Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan dengan harapan kita pasangan Solihin dan Ratnawati menjadi Bupati Indramayu. Mari Kita artine dukung pasangan calon Sholihin dan Ratnawati (Allahuma Soli'ala Syaidina Muhammad disebutkan 3 kali)".** Di awal dan akhir acara tim sukses sdr. dr. RATNAWATI membagikan kaos bergambar pasangan calon 01 sdr. SHOLIHIN dan sdr. dr. RATNAWATI;

18. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indramayu kemudian melakukan pendalaman atas laporan tersebut, yaitu dengan cara membuat kajian awal dugaan pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dari hasil kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, melalui Musyawarah (Rapat Pleno) Pimpinan/Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil, dengan klasifikasi/jenis dugaan pelanggaran, yaitu Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

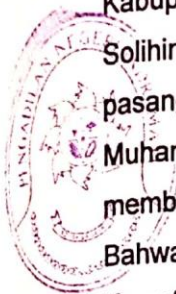
188 *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;



19. Bahwa dari hasil Pembahasan Pertama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan, kami menuangkannya ke dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Indramayu, Tertanggal 20 Oktober 2020, dengan kesimpulan bahwa laporan nomor : 013/PL/PB/Kab/13.18/X/2020 yang telah diregistrasi dengan Nomor : 013/REG/LP/PB/Kab/13.18/X/2020 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana mempedomani ketentuan Undang-Undang Pemilihan;

20. Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam menerima laporan juga telah melakukan pengkajian dan mengundang pihak-pihak terkait (Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor), serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang didampingi oleh Penyidik Polres Indramayu dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indramayu untuk kemudian diputuskan dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Indramayu;

21. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pendalaman diperoleh kesimpulan Peristiwa Tindak Pidana Pemilihan tentang tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bahwa terdapat pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 Ibu Ratnawati di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasamaya. Dalam kampanye tersebut dihadiri masyarakat, Timses paslon 01, sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR RI), sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar). Sekira jam. 16.00 Wib sdri. dr. RATNAWATI datang dengan bersama sdr. DEDI WAHIDI untuk acara peresmian jalan Program PISEW sekaligus untuk berkampanye, kemudian masyarakat berkumpul dipandu oleh pembawa acara, sambutan pertama sdr. DEDI WAHIDI yang menyampaikan bahwa pada pokoknya tentang jalan program PISEW dan



memperkenalkan sdr. dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 serta mengajak masyarakat untuk mesukseskan beliau. Sambutan sdr. dr. RATNAWATI yang pada pokoknya menyampaikan memperkenalkan diri dan menyampaikan program apabila jadi Bupati Lapangan sepakbola akan diperbaiki. Selanjutnya sambutan sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Wahidi yang telah memberikan program bantuan akses jalan Desa Sepanjang 500 meter. Sekarangkan lagi punya hajat Solihin dan Ratnawati jadi harapan kami sebagai pemerintah desa Tenajar untuk mengharapakan Bapak-Bapak dan saudara agar mensukseskan program Pilkada Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan dengan harapan kita pasangan Solihin dan Ratnawati menjadi Bupati Indramayu. Mari Kita artine dukung pasangan calon Sholihin dan Ratnawati (Allahuma Soli'ala Syaidina Muhammad disebutkan 3 kali)". Di akhir acara tim sukses Ibu Ratnawati membagikan kaos bergambar pasangan calon sholihin dan ratnawati. Bahwa dengan adanya tindakan dari sdr. SUKORI Als OYI selaku Kuwu/Kepala Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya tersebut maka patut diduga melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

22. Bahwa saksi Nurhadi, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam. 15.00 Wib telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/422/B/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Indramayu mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo 71 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau Sebutan lain;
2. Dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau Sebutan lain :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu "Pejabat Negara", "Pejabat Aparatur Sipil Negara", "Kepala Desa", atau "Sebutan Lain" dan menurut Majelis Hakim sub unsur tersebut bersifat alternatif

artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bertitik berat pada identitas dan pekerjaan Terdakwa apakah sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Sebutan Lain yang kini diajukan ke persidangan apakah identitas dan pekerjaannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Sebutan Lain diatas, maka subyek delik yang hendak dituju harus memenuhi kriteria atau kapasitas apakah sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa atau Sebutan Lain jadi bukan kepada masyarakat umum, sesuai teori dalam hukum pidana, bahwa terdapat karakteristik tertentu yang ditunjuk sebagai pelaku yakni ***Delictum Propria*** dan bukan sebagai ***Delictum Communia***;

Menimbang, bahwa yang kini dihadapkan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama SUKORI alias OYI Bin RAWITA yang menerangkan ketika diperiksa identitasnya sebagai Kepala Desa Tenajar, terdakwa membenarkannya dan dihubungkan dengan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu terpilih Hasil Pemilihan Kuwu di Kab. Indramayu Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Bupati Indramayu saat itu adalah Anna Sopanah yang berlaku selama 6 (enam) tahun sejak pelantikan bahwa terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu kemudian dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yakni Azkaa, Tarwibowo, Anas Buchori, Karjaya, Agus Susanto, Encon Niah, H. Cas, Muspiah dan saksi Syahrudi seluruhnya mengetahui dan mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa/Kuwu Desa Tenajar dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan berpendapat bahwa Terdakwa SUKORI alias OYI Bin RASWITA adalah termasuk Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini sehingga unsur ini harus dipandang telah terpenuhi ***secara meyakinkan menurut hukum***;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;
Menimbang, bahwa apabila dilihat secara seksama bunyi rumusan pasal tersebut diatas, ternyata pembuat undang-undang menghendaki dicantumkannya unsur "dengan sengaja" didepan kata-kata membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, sehingga dengan demikian kesengajaan tersebut harus meliputi semua unsur dibelakangnya;



Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yakni sebagai berikut:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (Wirjono Projodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);

Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus);

Menimbang, bahwa tentang cara membuktikan unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni :

- a) Keterangan didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda;
- b) Keadaan jiwa si pembuat ketika melakukan perbuatan;
- c) Semua keadaan obyektif ketika perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam pasal-pasal KUHP tidak ada keterangan sedikitpun tentang sengaja (*opzettelijk*), namun ada sedikit keterangan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda yang

menyatakan bahwa, *opzettelijk plegen van een misdrijf is het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* yang artinya sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan "dikehendaki" dan "diketahui";

Menimbang, bahwa menurut MvT ada 2 (dua) aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wettens*). Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membuat keputusan", Majelis Hakim merujuk pada pendapat Ahli Dr. Dede Kania, S.Hi, MH merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan yang dimaksud "melakukan tindakan" yang menguntungkan atau merugikan, sebagaimana Ahli telah memberikan pendapat dipersidangan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu;

Menimbang, bahwa frasa kalimat "membuat keputusan dan/atau tindakan" sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim bersifat kumulatif/alternatif sehingga untuk keterbuktian unsur tersebut dapat salah satu atau keduanya yang dipandang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud "salah satu calon" adalah yang menurut Keputusan KPU Kabupaten Indramayu telah menetapkan siapa yang menjadi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kab. Indramayu Nomor : 421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020;

Menimbang, bahwa apabila beberapa pengertian yuridis diatas dihubungkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 10.00 Wib terdakwa didatangi oleh saksi SYAHRUDI dan saksi MUSPIAH dimana

saksi SYAHRUDI mengatakan kepada terdakwa untuk datang di acara Peresmian Program Pisew yang diadakan Pukul 14.00 Wib di Lapangan Sepak Bola Jalan Pertamina Desa Tenajar Kecamatan Kertasmaya Kabupaten Indramayu, dan disampaikan saat itu nanti yang akan hadir adalah DEDI WAHIDI yang merupakan Anggota DPR-RI fraksi PKB;

2. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar pada tempat tersebut telah terdapat perlengkapan pengeras suara dan masyarakat sekitar untuk mengikuti acara peresmian, dan kemudian sekira pukul 15.30 Wib hadir DEDI WAHIDI (Anggota DPRRI fraksi PKB), RATNAWATI (calon Wakil Bupati Nomor urut. 01 Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2020);

- 
3. Bahwa pada saat memberikan sambutan terdakwa mengucapkan terimakasih kepada Sdr. DEDI WAHIDI anggota DPR RI karena telah diberikan program Pisew berupa pembangunan jalan di Desa Tenajar, kemudian terdakwa menyampaikan kepada warga masyarakat untuk mensukseskan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Indramayu, selanjutnya terdakwa juga meminta dukungan kepada warga Desa Tenajar agar memilih Pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI semoga bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu;

4. Bahwa pada saat terdakwa menyampaikan himbauan kepada warga masyarakat untuk mensukseskan PILKADA tahun 2020 di Kabupaten Indramayu, selanjutnya terdakwa juga meminta dukungan kepada warga Desa Tenajar agar memilih Pasangan 01 SOLIHIN-RATNAWATI semoga bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu, warga masyarakat yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang mempunyai hak suara pada PILKADA tahun 2020 menyambut dan merespon setuju/amin;
5. Bahwa warga masyarakat Desa Tenajar yang turut hadir dalam acara tersebut adalah antara lain, saksi AZKAA, saksi TARWIBOWO, saksi ANAS BUKHORI, saksi AGUS SUSANTO, saksi PURNA SASTRA Alias H. CAS, saksi MUSPIAH dan saksi SYAHRUDI, dimana menyaksikan dan mendengar secara langsung pada saat acara berlangsung;
6. Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan SHOLAWAT tersebut, tangan terdakwa mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka 01 yang saat itu juga diikuti oleh warga masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor : 421/PL.02.3-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang

penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu yaitu :

- a) Nomor Urut 1 atas Nama Muhamad Sholihin, S.Sos.I dan dr. Ratnawati, M.K.K.K (Partai Pengusul PKB, Demokrat, Hanura, PKS)
- b) Nomor Urut 2 atas Nama Toto Sucartono dan Deis Handika (Perseorangan)
- c) Nomor Urut 3, atas Nama H. Daniel Mutaqien Syafiuddin, S.T dan H. Taufik Hidayat, S.H (Partai Pengusul Golkar).
- d) Nomor Urut 4 Nina Agustina, S.H., M.H dan Lucky Hakim (Partai Pengusul PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem)



8. Bahwa dr. RATNAWATI merupakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut. 01 di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020, didalam kesempatan pertemuan tersebut selain memperkenalkan dirinya juga menjanjikan akan dilakukan pembangunan jalan di Desa Tenajar dan mengajak untuk memilih dirinya dalam Pilkada Kabupaten Indramayu Tahun 2020;

9. Bahwa tim sukses pasangan SOLIHIN-RATNAWATI, dalam acara tersebut membagikan bahan kampanye berupa Kaos pasangan calon Bupati Indramayu nomor urut 01, dan saat itu saksi H. PURNA SASTRA Alias H. CAS yang merupakan salah satu warga Desa Tenajar mendapatkan kaos tersebut;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AZKAA dan saksi TARWIBOWO pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib, keduanya menuju ke Lapangan Sepak Bola Desa Tenajar untuk bermain sepak bola, namun tiba-tiba ternyata ada acara kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon 01 yakni dr. RATNAWATI, M.K.K.K dengan didampingi oleh Sdr. DEDI WAHIDI yang merupakan anggota DPR-RI fraksi PKB dan turut dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tenajar, sehingga kemudian saksi TARWIBOWO merekam kegiatan tersebut dengan menggunakan handphonenya yang berdurasi 03 menit 18 detik, dan menyerahkan data rekaman video tersebut kepada saksi AZKAA serta melaporkan kegiatan kampanye yang dihadiri oleh Kepala Desa tersebut kepada PANWAS tingkat Desa yakni saksi ENCON NIAH;
11. Bahwa saksi ENCON NIAH selaku petugas PANWAS tingkat Desa berdasarkan SK PANWAS Nomor 024/K.BAWASLU.JB.09-

08/HK.01.01/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020 saat itu mendapatkan laporan dari warga Desa Tenajar tentang adanya kegiatan kampanye yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian saat tiba dilokasi saksi melihat sendiri kegiatan tersebut dan adanya aktifitas Foto Bersama yang dilakukan oleh terdakwa dengan dr. RATNAWATI yang merupakan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 01 dengan posisi tangan terdakwa mengacungkan jari telunjuknya keatas membentuk angka 1, sambil mengucapkan SHOLAWAT, yang dimana peristiwa tersebut saksi ENCON memfotonya dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada PANWAS tingkat Kecamatan untuk ditindaklanjuti;

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 adalah interval waktu tahapan Pilkada Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dari keterangan saksi Nurhadi, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kab. Indramayu, Bawaslu menerima laporan pengaduan seseorang yang bernama Azkaa (NIK. 3212081304950005) dengan uraian peristiwa sebagai berikut : pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bahwa terdapat pelaksanaan kampanye yang dilakukan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 sdr. dr. RATNAWATI di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasamaya. Dalam kampanye tersebut dihadiri masyarakat, Timses paslon 01, sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR RI), sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar). Pada sekira jam. 16.00 Wib sdr. RATNAWATI datang dengan bersama sdr. DEDI WAHIDI untuk acara peresmian jalan Program PISEW sekaligus untuk berkampanye, kemudian masyarakat berkumpul dipandu oleh pembawa acara, sambutan pertama Bapak sdr. DEDI WAHIDI yang menyampaikan bahwa pada pokoknya tentang jalan program PISEW dan memperkenalkan sdr. dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 serta mengajak masyarakat untuk sukseskan beliau. Sambutan sdr. RATNAWATI yang pada pokoknya menyampaikan memperkenalkan diri dan menyampaikan program apabila jadi bupati Lapangan sepakbola akan diperbaiki. Selanjutnya sambutan sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar) yang pada pokoknya

menyampaikan bahwa "kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Wahidi yang telah memberikan program bantuan akses jalan Desa Sepanjang 500 meter. Sekarangkan lagi punya hajat Solihin dan Ratnawati jadi harapan kami sebagai pemerintah desa Tenajar untuk mengharapkan Bapak-Bapak dan saudara agar mensukseskan program Pilkada Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan dengan harapan kita pasangan Solihin dan Ratnawati menjadi Bupati Indramayu. Mari Kita artine dukung pasangan calon Sholihin dan Ratnawati (Allahuma Soli'ala Syaidina Muhammad disebutkan 3 kali)".

Di awal dan akhir acara tim sukses sdr. dr. RATNAWATI membagikan kaos bergambar pasangan calon 01 sdr. SHOLIHIN dan sdr. dr. RATNAWATI;

14. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indramayu kemudian melakukan pendalaman atas laporan tersebut, yaitu dengan cara membuat kajian awal dugaan pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dari hasil kajian awal terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, melalui Musyawarah (Rapat Pleno) Pimpinan/Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, dengan klasifikasi/jenis dugaan pelanggaran, yaitu Dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

15. Bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan pendalaman diperoleh kesimpulan Peristiwa Tindak Pidana Pemilihan tentang tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 bahwa terdapat pelaksanaan kampanye

yang dilakukan Calon Wakil Bupati Indramayu Nomor Urut 1 Sdr. Dr. Ratnawati di Lapangan Sepakbola Pertamina Indah Desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya. Dalam kampanye tersebut dihadiri masyarakat, Timses paslon 01, sdr. DEDI WAHIDI (Anggota DPR RI), sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar). Sekira jam. 16.00 Wib sdr. dr. RATNAWATI datang dengan bersama sdr. DEDI WAHIDI untuk acara peresmian jalan Program PISEW sekaligus untuk berkampanye, kemudian masyarakat berkumpul dipandu oleh pembawa acara, sambutan pertama sdr. DEDI WAHIDI yang menyampaikan bahwa pada pokoknya tentang jalan program PISEW dan memperkenalkan sdr. dr. RATNAWATI sebagai calon wakil Bupati Indramayu Nomor urut 1 serta mengajak masyarakat untuk sukseskan beliau. Sambutan sdr. dr. RATNAWATI yang pada pokoknya menyampaikan memperkenalkan diri dan menyampaikan program apabila jadi Bupati Lapangan sepakbola akan diperbaiki. Selanjutnya sambutan sdr. SUKORI Als OYI (Kuwu Desa Tenajar) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dedi Wahidi yang telah memberikan program bantuan akses jalan Desa Sepanjang 500 meter. Sekarangkan lagi punya hajat Solihin dan Ratnawati jadi harapan kami sebagai pemerintah desa Tenajar untuk mengharapkan Bapak-Bapak dan saudara agar mensukseskan program Pilkada Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan dengan harapan kita pasangan Solihin dan Ratnawati menjadi Bupati Indramayu. Mari Kita artine dukung pasangan calon Sholihin dan Ratnawati (Allahuma Soli'ala Syaiddina Muhammad disebutkan 3 kali)". Di akhir acara tim sukses Ibu Ratnawati membagikan kaos bergambar pasangan calon sholihin dan ratnawati. Bahwa dengan adanya tindakan dari sdr. SUKORI Als OYI selaku Kuwu/Kepala Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemaya tersebut maka patut diduga melanggar ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;

16. Bahwa saksi Nurhadi, S.Pd selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, sekira jam. 15.00 Wib telah membuat Laporan Polisi Nomor : LP/422/B/X/2020 tanggal 25 Oktober 2020 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Indramayu mengenai adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang terjadi pada Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Dede Kania, S.Hi, MH tentang kejadian sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bentuk keberpihakan dan keuntungan kepada Pasangan 01 yakni Calon Bupati SOLIHIN dan Calon Wakil Bupati dr. RATNAWATI, dimana hal tersebut sebenarnya telah adanya putusan pengadilan yang dijadikan Yurisprudensi yakni di PN Karawang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur "Tindakan yang menguntungkan" pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan fakta hukum maupun pendapat Ahli diatas, Majelis Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan berpendapat, perbuatan Terdakwa SUKORI alias OYI Bin RAWITA yang hadir dan memberikan sambutan/pidato yang isinya mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih pasangan calon Bupati Solihin dan calon Wakil Bupati yakni sdr. dr. Ratnawati serta berfoto bersama sambil mengacungkan jari telunjuk membentuk angka 01 adalah suatu tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon kepala daerah tersebut dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dalam menanggapi pertimbangan unsur kedua ini yang menyatakan "dalam

perkara ini seharusnya akan sulit untuk menyatakan terdapat keuntungan dan/atau kerugian nyata yang terbukti akibat perbuatan terdakwa sebab keuntungan/kerugian yang nyata tentunya hanya dapat diketahui dengan membuktikan secara rinci jumlah pemilih yang hadir dalam acara tersebut yang nantinya akan memilih Ratnawati dimana dalam hal ini tak ada bukti yang dapat dihadirkan", menurut hemat Majelis Hakim, pendapat Ahli telah menyatakan bahwa ketentuan pasal 188 jo pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah **Delik Formil** yang tidak perlu ada akibatnya yang diartikan sebagai menunggu hasil dari perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kab. Indramayu. Hal ini dilihat dari penanganannya oleh Undang-Undang ini telah menentukan secara limitatif terhadap waktu penanganan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa terhadap hal tersebut patut ditolak dan Majelis Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan berpendapat perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan memenuhi unsur kedua dari rumusan pasal ini secara meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa selain menanggapi pemenuhan unsur kedua dari rumusan pasal diatas, dalam nota pembelaannya juga mempersoalkan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan persidangan perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan dan Penuntutan Tidak Sah;
2. Alat Bukti Video Tidak Sah;
3. Penerapan Pasal yang Diubah;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah ditanggapi seluruhnya oleh Penuntut Umum dalam uraian replik tertulisnya pada sidang tanggal 20 Nopember 2020, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat hukumnya terkait hal-hal tersebut yang terangkum sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penasehat Hukum soal penyidikan dan penuntutan tidak sah seharusnya diajukan dalam forum Praperadilan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Bab X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan lagi pula telah dipertimbangkan

- dalam Putusan Sela Majelis Hakim sehingga alasan-alasan yang diungkapkan tersebut beralasan untuk dikesampingkan;
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang frase informasi elektronik dan/atau data elektronik adalah tertanggal 7 September 2016 bukan tanggal 30 Agustus 2016 sebagaimana dikutip oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum berpendapat dalam repliknya bahwa video diposisikan sebagai barang bukti bukan alat bukti dan lebih untuk menjadi alat bukti Petunjuk sebagaimana dalam pasal 184 KUHP. Bahwa Majelis Hakim berpendapat rekaman video tersebut sesuai fakta adalah barang bukti yang dapat ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim, sehingga keberadaannya dapat dinilai menjadi bagian dari bukti dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sambutan yang diberikan terdakwa selaku Kepala Desa Tenajar secara faktuil dilihat, didengar dan disaksikan sendiri oleh para saksi yang hadir di lokasi kejadian maupun menerangkannya dipersidangan, lagi pula rekaman video yang telah diperlihatkan di persidangan pun diakui kebenarannya oleh terdakwa dan tidak pernah dibantah dengan pembanding berupa video lainnya oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga video tersebut pun sepanjang pengamatan Majelis Hakim tidaklah bertentangan dengan pasal 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karenanya dalil Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang persoalan ini patut pula untuk dikesampingkan;
3. Bahwa mengenai penerapan pasal yang diubah yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa unsur-unsur pasal 71 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, menurut hemat Majelis Hakim yang

didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 188 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 yang normanya tidak berubah baik berdasarkan Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 maupun dalam Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dengan berpegang pada asas Legalitas, asas Lex Scripta (Hukum Pidana harus tertulis), Lex Certa (Rumusan Delik Pidana itu harus jelas), Lex Stricta (Rumusan Pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi) dan Lex Praevia (Hukum Pidana Tidak Dapat Diberlakukan Surut), dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut beralasan secara hukum untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dari pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan amar kualifikasi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama mengikuti jalannya persidangan, Majelis Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa, yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa di Desa Tenajar seharusnya menjadi contoh / teladan yang baik kepada masyarakat dengan bersikap netral (imparsial) sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa dipandang dari ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 188 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tersebut yang memuat pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dapat dimaknai kumulatif atau alternatif, sehingga dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dimaksudkan untuk pembalasan dendam atau menestapkan, melainkan bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidana ini maupun melakukan tindak pidana lainnya serta untuk mencegah (sebagai langkah preventif) bagi orang lain baik dalam kapasitas sebagai pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara maupun kepala desa melakukan tindak pidana yang sama, disamping itu apabila Terdakwa menjalani hukumannya dalam tembok penjara dikuatkan akan bergaul dengan para narapidana dan menjadi sekolah kejahatan (*school of crime*), maka oleh karena itu beralasan hukum terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda dengan jumlah sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Bawaslu Kabupaten Indramayu kepada kapolres Indramayu, perihal penerusan tindak pidana pemilihan;

- 1 (satu) bendel berkas kajian Sentra Gakumdu Kabupaten Indramayu, tentang Penanganan Laporan Nomor : 013/LP/PB/Kab/13.18/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Beralasan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk beralasan agar dikembalikan kepada saksi Nurhadi, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos bergambar pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 1, beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Mengingat ketentuan hukum khususnya pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUKORI Alias OYI Bin RAWITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka wajib diganti dengan menjalani kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Bawaslu Kabupaten Indramayu kepada Kapolres Indramayu, perihal penerusan tindak pidana pemilihan;
 - 1 (satu) bendel berkas Kajian Sentra Gakumdu Kabupaten Indramayu, tentang Penanganan Laporan Nomor : 013/LP/PB/Kab/13.18/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) buah Flashdisk, **agar dikembalikan kepada saksi Nurhadi, S.Pd;**
 - 1 (satu) buah kaos bergambar pasangan calon (Paslon) Nomor Urut 1, **agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari SENIN tanggal 23 NOPEMBER 2020, oleh kami **MOORIS M SIHOMBING, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCH ISA NAZARUDIN, SH.** dan **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh H. ATING BUDIMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh TISNA PRASETYA WIJAYA, SH. dan IVAN DAY ISWANDY, SH. sebagai Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

MOCH ISA NAZARUDIN, SH.

TTD

MOORIS M SIHOMBING, SH., MH.

TTD

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H. ATING BUDIMAN, SH.

